



Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

## **PETISI**

**Berhenti Mempertimbangkan Dukungan Terhadap Proyek Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 di WKP Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang Dapat Mengakibatkan Perluasan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan dan Komunitas Serta Melanggengkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

3 April 2024

Mr. HAYASHI Nobumitsu,  
Governor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Mr. KURODA Atsuo,  
Chairman and CEO, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)

## **PETISI: Berhenti Mempertimbangkan Dukungan Terhadap Proyek Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 di WKP Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat Yang Dapat Mengakibatkan Perluasan Dampak Negatif Terhadap Lingkungan dan Komunitas Serta Melanggengkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

**K**ami mendapati bahwa pada 4 maret 2024, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) melalui laman websitenya telah memuat Adendum AMDAL ke-3 PLTP Muara Laboh Tahap 2 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Liki Pinangawan, Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang dikelola oleh PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML) dan tengah mempertimbangkan untuk memberikan pinjamannya terhadap proyek ini. Kami juga mendapati bahwa Nippon Export Investment Insurance (NEXI) juga telah mengunggah Adendum AMDAL ke-3 PLTP Muara Laboh Tahap 2 WKP Liki Pinangawan pada laman websitenya pada 11 Maret 2024 dan juga tengah mempertimbangkan untuk menyediakan asuransi terhadap proyek yang sama ini. Sebelumnya, JBIC dan NEXI telah memberikan dukungan finansial untuk Proyek PLTP Muara Laboh Tahap 1 sejak tahun 2017.

Sebagai organisasi lingkungan hidup yang telah melakukan riset dan advokasi terkait dampak-dampak pengembangan proyek-proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Indonesia, kami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hendak menyampaikan keberatan kami terhadap pertimbangan JBIC dan NEXI untuk mendukung proyek PLTP Muara Laboh Tahap 2 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

### **1. PLTP Muara Laboh Tahap 1 dan 2 gagal mempertimbangkan proses pembebasan lahan yang dilakukan secara paksa dan diskriminatif yang terjadi pada proyek ini sebelumnya**

Tahun 2010, PT SEML mulai masuk untuk kegiatan eksplorasi, dengan memaksa masyarakat yang mendiami eks HGU PT Peconina Baru untuk meninggalkan sawah, kebun dan rumahnya yang tidak pernah diakui negara. Masyarakat yang tinggal di lahan eks HGU PT Peconina Baru adalah keturunan para pekerja kebun sejak era kolonial dan juga perantau dari wilayah sekitar. Mereka telah menempati, merawat dan mengelola lahan tersebut lebih dari 20 tahun. Pengambil alihan lahan secara paksa ini menyebabkan masyarakat kehilangan kebun-kebun mereka, padahal hasil dari kebun ini adalah sumber utama penghidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh WALHI menemukan bahwa akibat hilangnya pendapatan utama yang sebelumnya dipenuhi dari mengelola sawah dan kebun mereka, masyarakat yang terpaksa pindah meninggalkan lahan tersebut, sekarang harus beralih mata pencaharian menjadi pedagang, kuli atau buruh tani, bahkan terpaksa terlibat dalam kegiatan pertambangan maupun penebangan kayu hutan.

Masyarakat Alam Pauh Duo mengalami eksklusi berkali-kali oleh negara. Pertama, wilayah mereka secara sepihak dijadikan hutan negara dengan fungsi konservasi, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat. Selanjutnya, melalui PermenLHK No. 46/2016 yang menyatakan bahwa Geothermal atau panas bumi bukanlah aktivitas pertambangan, melainkan adalah jasa lingkungan, hal ini memuluskan PT SEML untuk melakukan aktivitas operasinya di kawasan Hutan Lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat. Regulasi tersebut membolehkan pembukaan hutan dan merubah bentang lahan bagi penambangan panas bumi yang menyebabkan terganggunya fungsi ekologis hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat terkhususnya di Nagari Alam Pauah Duo.

Masyarakat sekitar proyek menyatakan sejak awal (2010) PT SEML tidak pernah menyampaikan secara transparan dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi kepada masyarakat, perusahaan seperti merahasiakan banyak hal yang seharusnya diumumkan. Sosialisasi tidak dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat terdampak langsung, melainkan dilakukan melalui para tokoh masyarakat dan pemangku adat. Sementara WALHI juga mendapat laporan bahwa proses pembebasan lahan pada tahun 2010-2016 dilaksanakan dengan tekanan dan intimidasi kepada masyarakat terdampak untuk menerima berjalannya proyek ini, masyarakat menyampaikan bahwa oknum-oknum aparat setempat dan preman memaksa para pengelola lahan untuk melepas tanah-tanah mereka kepada pihak-pihak lain yang nantinya akan langsung berurusan dengan perusahaan dalam urusan penyelesaian lahan.

PT SEML jelas gagal dalam memastikan adanya partisipasi yang bermakna dan layak dari masyarakat yang penghidupannya sangat terkena dampak pembangunan proyek geothermal ini dan juga gagal meningkatkan taraf hidup, peluang pendapatan, dan tingkat produksi, atau setidaknya mengembalikannya tingkat kehidupan masyarakat pada tingkat sebelum adanya proyek ini.

## **2. Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 dapat memperparah dampak gagal panen yang dialami masyarakat di WKP Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat akibat pencemaran dan berkurangnya pasokan air**

PLTP Muara Laboh Tahap 1 telah menimbulkan dampak yang parah terhadap petani yang menggantungkan pertaniannya pada aliran sungai Bangko Janiah, Bangko Karuah, dan Liki. Pada tahun 2021, 2 tahun pasca PT SEML resmi berproduksi, sebagian besar petani di sekitaran PT SEML terutama di Jorong Kampung Baru Pekonina, Jorong Taratak Tinggi Pekonina, dan Jorong Sapan Sari Pekonina mengalami gagal panen padi karena air irigasi membawa material berat berwarna hitam, yang menyebabkan tanah sangat keras, sehingga selama setahun lamanya lahan pertanian tersebut tidak bisa diusahakan.

Operasi pertambangan panas bumi juga membutuhkan air yang sangat besar yaitu 37 liter/detik dan meningkat hingga 60 liter/detik

saat pra-produksi. Kebutuhan ini dipenuhi dari sumber air yang sama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan pertanian, setelah daerah tangkapan air dihabisi, masyarakat terutama petani juga harus berebut air dengan perusahaan. Alhasil, banyak sawah di Jorong Kampung Baru Pekonina dan Jorong Taratak Tinggi Pekonina yang menjadi lahan pangan utama masyarakat dikonversi menjadi pertanian lahan kering (hortikultura) seperti bawang merah dan cabai, atau bahkan beberapa tidak lagi digarap akibat air yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lahan sawah ini.

Pada 2021, masyarakat dari Jorong Taratak Tinggi Pekonina yang berprofesi sebagai petani berkonflik dengan PT SEML setelah mengetahui pihak perusahaan membendung dan mengkooptasi air Sungai Bangko Janiah. Meskipun kemudian bendungan ini telah dibongkar oleh perusahaan pasca konflik dengan masyarakat, namun perebutan penggunaan air pada Sungai Bangko Janiah masih terus terjadi karena PT SEML masih mengambil air dari Sungai Bangko Janiah yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bagi persawahan mereka.

Berdasarkan penuturan masyarakat, pembukaan dan perubahan bentang alam pada tapak PLTP Muara Laboh Tahap 1 juga mengakibatkan perubahan drastis debit air pada sungai Bangko Janiah. Pada saat musim hujan aliran air sangat deras dan menggerus dinding dan dasar sungai, mengakibatkan kedalaman sungai menjadi bertambah dalam yang pada gilirannya kemudian menyulitkan masyarakat untuk bisa mengalirkan air dari sungai ini ke persawahan mereka, sementara itu pada saat musim kemarau, kondisi sungai bisa menjadi kering dan tidak ada air dari sungai yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air persawahan.

### **3. Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 dapat memperparah ancaman gangguan kesehatan dan keselamatan masyarakat akibat konsentrasi gas di WKP Liki Pinangawan Muara Laboh, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat**

PLTP Muara Laboh menghasilkan 24 ppm gas H<sub>2</sub>S saat berproduksi, kadar sebesar itu cukup untuk memberi dampak buruk jangka pendek dan panjang untuk kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Gas H<sub>2</sub>S sangat beracun bagi manusia, korosif, dan sangat mudah

terbakar. Ketika terbakar, gas H<sub>2</sub>S mengeluarkan gas mematikan lainnya: sulfur dioksida, yang memiliki gejala dan akibat yang mirip dengan paparan gas H<sub>2</sub>S. Gas H<sub>2</sub>S secara efektif dapat menghentikan kemampuan bernapas ketika paru-paru menyerap gas tersebut. Tergantung pada tingkat yang ada, biasanya pada konsentrasi rendah akan merasakan iritasi pada mata, pilek, dan batuk. Jika kadarnya meningkat, akibatnya semakin parah, dengan efek samping yang disebutkan sebelumnya mulai terjadi, seperti pusing dan mual hingga kematian dalam hitungan detik. Massa H<sub>2</sub>S yang lebih berat dibanding udara menyebabkan penyebarannya yang luas dan berada di sekitar permukaan tanah.

PLTP Muara Laboh beresiko tinggi untuk meracuni lingkungan dan masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang, karena aktivitas pertanian dan pemukiman masyarakat (Taratak Tinggi dan Kampung Baru) sekitaran PLTP Muara Laboh hanya berjarak 250-500 meter saja dari aktivitas penambangan dan pembangkit listrik. Selama ini masyarakat yang berdekatan dengan tambang panas bumi PT SEML terutama masyarakat Jorong Taratak Tinggi, merasa terganggu dengan kebisingan dan bau belerang disekitar pemukiman masyarakat, hal ini lebih terasa pada saat hujan. Menurut masyarakat, bau belerang diperkirakan lebih berdampak sewaktu dilakukan kegiatan eksploitasi pada sumur produksi maupun pemeliharaan sumur produksi.

Dari penuturan masyarakat, sesaat setelah uap panas banyak dilepaskan ke udara dari PLTP, uap tersebut membentuk awan dan turun hujan atau kabut basah yang apabila terkena tanaman akan merusak tanaman.

#### **4. Pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2 dapat memperparah dampak banjir di WKP Liki Pinangawan Muara Laboh akibat perubahan bentang alam**

PT SEML membuka dan mengubah sekitar 180 hektar bentang lahan yang dahulunya merupakan hutan dan ladang (agroforestri) masyarakat. Hutan dan Ladang tersebut berdampingan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan penyokong hidup masyarakat Pauh Duo, dan merupakan hulu dari beberapa sungai (Sungai Bangko Janiah, Sungai Liki, Sungai Bangko Karuah) yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Perubahan bentang lahan ini mengakibatkan kerusakan dan menurunkan daya dukung lingkungan.

Hutan dan Ladang yang ditanami tanaman tegakan seperti karet dan kopi tersebut dulunya adalah kawasan yang mempunyai fungsi penting sebagai penahan air dan pembatas antara wilayah kelola masyarakat dan wilayah konservasi. Ladang yang diusahakan dengan metode agroforestri menjadikan masyarakat dapat menghasilkan nilai ekonomi dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis wilayah tersebut.

Pasca dibuka dan diubah bentang lahannya, masyarakat menuturkan adanya perbedaan drastis dari fluktuasi debit air sungai yang menandakan penurunan daya dukung lingkungan. Penurunan daya dukung lingkungan ini tercermin pada semakin seringnya banjir, dan galodo (banjir bandang) melanda daerah hilir dari Sungai Bangko Janiah, Bangko Karuah, dan Liki. Kejadian banjir dan banjir bandang sering terjadi di wilayah Jorong Taratak Tinggi, Kampung Baru, dan Pakan Salasa.

Hasil perhitungan Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dari AMDAL PLTP Muara Laboh menunjukkan bahwa wilayah proyek tersebut merupakan daerah yang memiliki TBE sedang hingga sangat tinggi. Nilai ini menunjukkan bahwa wilayah ini sangat rentan dan memiliki risiko bencana yang tinggi apabila dilakukan pembukaan lahan dan pengubahan bentang lahan. Namun pengembangan PLTP Muara laboh oleh PT SEML justru terus melakukan pembukaan lahan dan perubahan bentang lahan pada wilayah tersebut. Akibatnya, dampak-dampak penurunan daya dukung lingkungan tersebut langsung dirasakan masyarakat di sekitar tapak PLTP Muara laboh, sehingga menjadikan mereka lebih rentan terhadap kegagalan panen karena banjir dan kekeringan, ataupun kerusakan rumah, lahan, dan fasum akibat banjir dan banjir bandang.

Kita semua tengah berupaya mencapai transisi yang cepat, adil, dan merata dari bahan bakar fosil ke sistem energi terbarukan, dengan tujuan membatasi kenaikan suhu global hingga kurang dari 1,5 derajat celsius dan mencapai nol emisi global pada tahun 2050, namun kami tidak ingin jatuh kepada bentuk solusi palsu dalam upaya transisi energi.

Peran JBIC dan NEXI dalam memberi dukungan terhadap proyek-proyek besar dari korporasi besar yang justru menyebabkan kerusakan lingkungan, merugikan masyarakat lokal dan melanggar hak-hak masyarakat, sebagaimana yang telah terjadi di PLTP Muara Laboh ini, dan ditambah dengan pendanaan yang berasal dari dana utang yang akan menambah beban masyarakat yang saat ini telah mengalami berbagai krisis, termasuk krisis iklim, bukanlah bagian dari transisi energi yang kami harapkan.

Operasi Geothermal di Muara Laboh telah terbukti menghasilkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan komunitas serta menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia serta memperburuk kualitas hidup warga disana. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa PLTP Muara Laboh Tahap 1 telah melanggar Pedoman Lingkungan Hidup dan Sosial yang dipunyai oleh JBIC/NEXI, dan itu artinya, hingga saat ini, JBIC/NEXI sendiri telah gagal memastikan bahwa proyek PLTP Muara Laboh/PT SEML mematuhi Pedoman tersebut. Sehingga tidak ada alasan pembenar bagi JBIC/NEXI untuk melanjutkan dukungan mereka pada pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2, dan JBIC/NEXI harus segera berhenti mempertimbangkan untuk memberikan dukungan terhadap proyek pengembangan PLTP Muara Laboh Tahap 2.

Kami juga meminta JBIC/NEXI untuk memastikan bahwa PT SEML dan pihak berwenang Indonesia (termasuk Polisi dan Tentara Nasional Indonesia) untuk tidak melakukan segala bentuk tindakan pembalasan, intimidasi, kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apapun terhadap komunitas lokal mana pun ketika JBIC/NEXI mengkonfirmasi atau menyelidiki fakta-fakta yang dijelaskan di atas.



Tertanda:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Cc:

Mr. KISHIDA Fumio, Prime Minister

Mr. SUZUKI Shunichi, Minister of Finance

Mr. SAITO Ken, Minister of Economy, Trade and Industry

Mr. MASAKI Yasushi, Ambassador of Japan to Indonesia

Mr. Hironori Kamezawa, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ  
Financial Group, Inc.

Mr. Toru Nakashima, President and Group CEO, Sumitomo Mitsui  
Financial Group, Inc.

Mr. Masahiro Kihara, President & Group CEO, Mizuho Financial  
Group, Inc.

Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank

Kontak:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friends of the Earth  
Indonesia)

Address: Jln. Tegol Parang Utara No 14, Jakarta Selatan 12790.  
INDONESIA

Email: [informasi@walhi.or.id](mailto:informasi@walhi.or.id)

Tel: +62-21-79193363





Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

## **PETITION**

**Stop Considering Support for the Muara Laboh Geothermal Power Plant Project Phase 2 at Geothermal Working Area of Liki Pinangawan Muara Laboh, South Solok Regency, West Sumatra Province, Which Could Result in Deteriorating Adverse Impacts on the Environment and Community and Perpetuate Human Rights Violations**

April 3, 2024

Mr. HAYASHI Nobumitsu,  
Governor, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)

Mr. KURODA Atsuo,  
Chairman and CEO, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)

**PETITION: Stop Considering Support for the Muara Laboh Geothermal Power Plant Project Phase 2 at Geothermal Working Area of Liki Pinangawan Muara Laboh, South Solok Regency, West Sumatra Province, Which Could Result in Deteriorating Adverse Impacts on the Environment and Community and Perpetuate Human Rights Violations**

**W**e have found that on March 4th, 2024, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) through its website disclosed the AMDAL 3rd Amendment for Muara Laboh Geothermal Power Plant Project (PLTP Muara Laboh) Phase 2 at Geothermal Working Area (WKP) of Liki Pinangawan, Muara Laboh, South Solok Regency, West Sumatra Province which is operated by PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML) and is considering providing its loan for this project. We have also found that Nippon Export Investment Insurance (NEXI) uploaded the AMDAL 3rd Amendment for PLTP Muara Laboh Phase 2 on its website on March 11th, 2024, and is considering providing its insurance for the same project. Previously, JBIC and NEXI have provided their financial support for Phase 1 of the PLTP Muara Laboh Project since 2017.

As an environmental organization that has carried out research and advocacy regarding the impacts of developing Geothermal Power Plant projects in Indonesia, we, the Indonesian Forum for the Environment/Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), would like to convey our objection to JBIC and NEXI's consideration for supporting PLTP Muara Laboh Phase 2 with the following reasons:

**1. PLTP Muara Laboh Phases 1 and 2 have failed to consider the forced and discriminatory land acquisition process that occurred in this project previously**

In 2010, PT SEML began to engage in exploration activities, by forcing the people living in the former PT Peconina Baru HGU (cultivation right) area to leave their rice fields, farmlands, and houses which had never been recognized by the state. The people who live in the former PT Peconina Baru HGU area are descendants of plantation workers since the colonial era as well as migrants from the surrounding area. They have occupied, cared for, and managed this land for more than 20 years. This forced land expropriation caused the community to lose their farms, even though the products from these farms were their main source of livelihood. The research conducted by WALHI has found out that, in the result of the loss of the main income that was previously provided by managing their rice fields and farmlands, the community had no choice but to move away from their original house, because they now have to change their livelihoods to become traders, coolies, or farm laborers and are even forced to get involved in mining and forest logging activities.

The Alam Pauh Duo community has experienced exclusion many times by the state. First, their territory was unilaterally made into a state forest with conservation functions, namely the Kerinci Seblat National Park. Furthermore, through Minister of Environment and Forestry Regulation No. 46/2016 which states that geothermal project is not a mining activity, but is an environmental service, this makes it easier for PT SEML to carry out its operational activities in the Protected Forest Area and Kerinci Seblat National Park. This regulation allows forest clearing and changing the landscape for geothermal mining which disrupts the ecological function of the forest as a support for community life, especially in Nagari Alam Pauh Duo.

The community around the project stated that since the beginning (2010) PT SEML has never communicated transparently what impacts might occur to society, the company seems to keep many things secret that should be announced. Socialization has not been carried out by involving directly affected communities, but has been carried out through community leaders and traditional stakeholders. Meanwhile, WALHI also received reports that the land acquisition process in 2010-2016 was carried out with pressure and intimidation against the affected communities to accept this project. The community said that local officials and thugs forced farmers to release their land to other parties who will then directly deal with the company in land settlement matters.

PT SEML has failed to ensure meaningful and appropriate participation from the community whose livelihoods have been greatly impacted by the construction and operation of this geothermal project and has also failed to improve their standard of living, income opportunities, and production levels, or at least to restore them to pre-project levels.

## **2. The PLTP Muara Laboh Phase 2 could worsen the impact of crop failure experienced by the community in the Liki Pinangawan Muara Laboh WKP due to pollution and reduced water supply**

PLTP Muara Laboh Phase 1 has caused severe impacts on farmers who depend on the flow of the Bangko Janiah, Bangko Karuah, and Liki rivers for their agriculture. In 2021, 2 years after PT SEML officially started production, most of the farmers around PT SEML, especially in Jorong Kampung Baru Pekonina, Jorong Taratak Tinggi Pekonina, and Jorong Sapan Sari Pekonina, experienced rice harvest failure because irrigation water carried heavy black material, which caused the soil to become very hard so that for a year the agricultural land could not be cultivated.

Geothermal mining operation also requires a very large amount of water, namely 37 liters/second and this can increase to 60 liters/second during pre-production. These needs are met from the same water source that the community uses to meet their needs and for agriculture. After the forest and agricultural area, which previously served as water catchment areas, has been used up, the community, especially farmers, also has to fight over the existing water of the

Bangko Janiah River with the company. As a result, many rice fields in Jorong Kampung Baru Pekonina and Jorong Taratak Tinggi Pekonina, which were the community's main agricultural land, were converted to dry land farming (horticulture) such as shallot and chili pepper plants, or even some were no longer cultivated due to insufficient water to meet the needs of these rice fields.

In 2021, people from Jorong Taratak Tinggi Pekonina who work as farmers came into conflict with PT SEML after discovering that the company was damming and co-opting the water of the Bangko Janiah River. Even though this dam was later dismantled by the company following a conflict with the community, the struggle for water use in the Bangko Janiah River continues because PT SEML still takes water from the Bangko Janiah River, which results in the community having difficulty meeting the water needs for their rice fields.

Based on community's testimonies, the opening and changes in the landscape at the PLTP Muara Laboh Phase 1 site also resulted in drastic changes in water discharge in the Bangko Janiah River. During the rainy season, the flow of water has become very strong and eroded the walls and bottom of the river, causing the depth of the river to become deeper which in turn makes it difficult for people to channel water from this river to their rice fields. Meanwhile during the dry season, the condition of the river could become dry and no water from the river could be used to meet the water needs of rice fields, which has never occurred before the project.

### **3. PLTP Muara Laboh Phase 2 could worsen public health and safety problems due to gas concentrations at the Liki Pinangawan Muara Laboh WKP**

PLTP Muara Laboh emits 24 ppm of H<sub>2</sub>S gas during production. This level is enough to have short and long-term negative impacts on public health and environmental damage. H<sub>2</sub>S gas is very toxic to humans, corrosive, and highly flammable. When burned, H<sub>2</sub>S gas releases another deadly gas: sulfur dioxide, which has similar symptoms and consequences to exposure to H<sub>2</sub>S gas. H<sub>2</sub>S gas can effectively stop the ability to breathe when the lungs absorb the gas. Depending on the levels present, usually at low concentrations, there will be eye irritation, runny nose, and coughing. If the levels increase, the consequences become more severe, with the previously mentioned side effects

starting to occur, such as dizziness, nausea, and even death within seconds. The mass of H<sub>2</sub>S is heavier than air, causing it to spread widely and around the ground surface.

The PLTP Muara Laboh is at high risk of poisoning the environment and society, both short and long-term because agricultural activities and community settlements (Taratak Tinggi and Kampung Baru) around the PLTP Muara Laboh are only 250-500 meters away from geothermal mining activities and power plants. So far, the people who are close to the PT SEML geothermal mine, especially the people of Jorong Taratak Tinggi Pekonina, have felt disturbed by the noise and smell of sulfur around the community's residential area, and this is more pronounced when it rains. According to the community, the smell of sulfur is predicted to have a greater impact when exploitation activities are carried out on production wells and maintenance of production wells.

The local people reported that shortly after a lot of hot steam was released into the air from the PLTP Muara Laboh, the steam formed clouds and rain or wet mist fell which would damage the crops and plants if it came into contact with them.

#### **4. The PLTP Muara Laboh Phase 2 could worsen the impact of flooding in the Liki Pinangawan Muara Laboh WKP due to changes in the landscape**

PT SEML cleared and converted around 180 hectares of land that was previously forest and community fields (agroforestry). These forests and fields are adjacent to the Kerinci Seblat National Park which supports the lives of the Pauh Duo community and is upstream of several rivers (Bangko Janiah, Liki, and Bangko Karuah Rivers) as a part of the Batanghari Watershed. This change in the landscape has caused damage and reduced the carrying capacity of the environment.

Forests and fields planted with standing crops, such as rubber and coffee, used to be areas that had an important function as water retainers and barriers between community management areas and conservation areas. Fields cultivated with the agroforestry method enable communities to produce economic value while maintaining the ecological function of the area.

After the land was opened and the landscape was changed, the community said that there had been a drastic difference in the



fluctuation of river water discharge, which indicated a decrease in the environmental carrying capacity. This decrease in environmental carrying capacity is reflected in increasingly frequent floods and flash floods hitting the downstream areas of the Bangko Janiah, Bangko Karuah, and Liki Rivers. Floods and flash floods often occur in the Jorong Taratak Tinggi Pekonina, Kampung Baru Pekonina, and Pakan Salasa areas.

The results of the Erosion Hazard Level (TBE) calculation from the PLTP Muara Laboh AMDAL show that the project area is an area that has moderate to very high TBE levels. This value shows that this area is very vulnerable and has a high risk of disaster if land clearing and land landscape changes are carried out. However, the development of the PLTP Muara Laboh by PT SEML continues to clear land and change the landscape in the area. As a result, the impacts of decreasing environmental carrying capacity are directly felt by the community around the PLTP Muara Laboh site, making them more vulnerable to crop failure due to floods and droughts, or damage to houses, land, and public facilities due to floods and flash floods.

We are all working towards a rapid, just, and equitable transition away from fossil fuels to renewable energy systems, to limit global temperature rise to less than 1.5 degrees Celsius and achieve global zero emissions by 2050, but we do not want to fall to false solutions in energy transition efforts.

The role of JBIC and NEXI in providing support for mega projects by large corporations that cause environmental damage, harm local communities, and violate community rights, such as the PLTP Muara Laboh, and in financing that originates in debt funds which will add to the burden on our society currently experiencing multiple layers of crises, including the climate one, is not part of the energy transition we seek for.

The geothermal operation in Muara Laboh has proved to cause various negative impacts on the environment and communities as well as human rights violations and worsening the quality of life of communities there. These facts show that the PLTP Muara Laboh Phase 1 has violated the Environmental and Social Guidelines of

JBIC/NEXI, and thus, to date, JBIC/NEXI themselves have failed to ensure that PT SEML/PLTP Muara Laboh complies with their Guidelines. Therefore, there is no justification for JBIC/NEXI to continue their support for the PLTP Muara Laboh Phase 2, and JBIC/NEXI must immediately stop considering providing their support for the PLTP Muara Laboh Phase 2 project.

We also urge JBIC/NEXI to ensure that PT SEML and Indonesian authorities (including police or Indonesian National Military) do not commit any form of retaliation, intimidation, violence or human rights violations against any local community when JBIC/NEXI confirms or investigates the facts described above.

Signatories:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Cc:

Mr. KISHIDA Fumio, Prime Minister

Mr. SUZUKI Shunichi, Minister of Finance

Mr. SAITO Ken, Minister of Economy, Trade and Industry

Mr. MASAKI Yasushi, Ambassador of Japan to Indonesia

Mr. Hironori Kamezawa, President & Group CEO, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

Mr. Toru Nakashima, President and Group CEO, Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Mr. Masahiro Kihara, President & Group CEO, Mizuho Financial Group, Inc.

Mr. Masatsugu Asakawa, President, Asian Development Bank

Contact:

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI/Friends of the Earth Indonesia)

Address: Jln. Tegal Parang Utara No 14, Jakarta Selatan 12790.  
INDONESIA

Email: [informasi@walhi.or.id](mailto:informasi@walhi.or.id)

Tel: +62-21-79193363